



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja km 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR :420.2 /KEP/0173/DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK MUTIARA ARAFAH KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan AL AMANAH Desa Sukamulya Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 006/YAA/IX/UPTD/SPA/2014 Tanggal, 15 September 2014 tentang Izin Operasional TK MUTIARA ARAFAH.
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Singaparna Nomor: 421/175/IX/UPTD/2014, tanggal 30 September 2014

- Menulang :**
- a. Bahwan TAMAN KANAK-KANAK yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku
 - b. Bahwa sehubungan dengan burup (a) di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Pendirian kepada Ketua Yayasan AI AMANAH Desa sukamulya Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ntuk memdirikan TAMAN KANAK-KANAK dengan :

Nama : TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA ARAFAH
Alamat : Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya
Terhitung mulai Tahun Ajaran 2014/2015

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui bidang Pendidikan Dasar

KETIGA

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku

KEEMPAT


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya

KELIMA

: Apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak ada perkembangan ,maka Izin oprasional akan di cabut kembali.

Ditetapkan di Tasikmalaya,
Pada tanggal, 22 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya
3. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
4. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Singaparna
5. Camat Kecamatan Singaparna